

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN GEDUNG
OLEH PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) CABANG JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A. Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

**Oleh :
EMI PRASETYAWATI
NIM : 990903101016**

**Dosen Pembimbing
Dra. Hj. DWI WINDRADINI BP, M.Si
NIP. 131 832 302**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2002

Asal:	Hadiah	Klass
	Pembelian	336.24
Terima Tel :	13 JUL 2002	PRA
No. Induk :	1177	P
KLASIR/KE YA I	idaw	C-1

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : EMI PRASETYAWATI
NIM : 990903101016
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN GEDUNG
OLEH PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) CABANG JEMBER**


Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2002
Jam : 16.00 WIB – 17.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Sekretaris


Ketua,


Dra. Hj. DWI WINDRADINI BP, M.Si
NIP. 131 832 302


Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan





Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai , Ayahanda Hartono dan Ibunda Sulihana, yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan secara moral maupun secara spiritual, memberikan kasih sayang serta do'a restu demi keberhasilan ananda.
2. Kakak-kakakku dan adikku yang sangat aku sayangi. Terima kasih atas kasih sayang ,bimbingan dan nasihatnya.
3. Almamaterku yang tercinta.




MOTTO

“Bayarlah Pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna”.

(Berita Pajak, No. 1391 Maret XXXI)

“Hai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhlah bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(QS. Al- Baqarah :153)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Alloh SWT atas limpahan Rahmat serta Karunia-Nya sehingga dapat diselesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini, dengan judul “Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan penyelesaian laporan ini banyak mendapat bimbingan, bantuan saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang tidak terhingga nilainya, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa disampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Drs. Mud’har Syarifudin, M.Si , selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Dosen Wali yang telah banyak memberikan saran dan membantu kelancaran studi penulis.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si , selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Dra. Hj. Dwi Windradini BP, M.Si , selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Si , selaku Supervisor yang telah membantu dan memberikan bimbingan saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
6. Bapak H. Abdul Azis,SE, selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember, Bapak Munawar,SE, selaku Kepala Seksi Operasional, Bapak Suparno,SE, selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit, Bapak S. Budiono,SE, selaku Kepala Unit PT. Binayasa Putra Batara, Bapak Ikhsan, Bapak H. Eko Kuswanto, ST, Bapak Renaldi,

- Bapak Agus serta segenap karyawan dan karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan bantuan dalam pelaksanaan Program Praktek Kerja Nyata.
7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
 8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan , semangat, dan dorongan kepada penulis sehingga tugas ini dapat diselesaikan.

Tanpa bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak sangat sulit untuk mewujudkan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala perhatian dan bantuan yang diberikan akan mendapat imbalan dari Allah SWT. Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman, disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya diharapkan semoga dengan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 10 April 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3 Lokasi dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA	5
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	5
2.2 Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero).....	6
2.3 Misi dan Tugas Pokok Bank Tabungan Negara (Persero)	10
2.3.1 Misi Bank Tabungan Negara (Persero)	10
2.3.1 Tugas Pokok Bank Tabungan Negara (Persero).....	10
2.4 Struktur Organisasi.....	11
2.4.1 Jenjang dalam Struktur Organisasi PT. BTN (Persero)	
Cabang Jember	14
2.4.2 Uraian Tugas dan Wewenang	15

2.5 Kegiatan Usaha PT. BTN (Persero) Cabang Jember	23
2.6 Produk-produk PT. BTN (Persero).....	23
2.6.1 Produk Dana	23
2.6.2 Produk Kredit	25
2.6.3 Produk Jasa	28
2.7 Kegiatan Pokok Bagian Tabungan	31
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	33
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	33
3.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 23	37
3.1.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung	39
3.1.3 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember	40
3.1.4 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung	42
3.1.5 Tata Cara Pemotongan, Penyctoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	42
3.1.6 Tata Cara Pembayaran Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Kepada PT. Binayasa Putra Batara	45
3.2 Penilaian terhadap Kegiatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	45
IV. PENUTUP	47
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar PKN di PT. BTN (Persero) Cabang Jember Lamp. 1
2. Surat Persetujuan Ijin Praktek Kerja Nyata Lamp. 2
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata Lamp. 3
4. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di PT. BTN (Persero)
Cabang Jember Lamp. 4
5. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata di PT. BTN
(Persero) Cabang Jember Lamp. 5
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: Kep-305/PJ/2001
Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Lamp. 6
7. Perjanjian Pengelolaan Gedung BTN Jember antara
PT. BTN (Persero) dengan PT. Binayasa Putra Batara Lamp. 7
8. Bukti Penerimaan Surat Pajak Penghasilan Pasal 23
Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Lamp. 8
9. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas
Jasa Pemeliharaan Gedung Lamp. 9
10. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Lamp. 10
11. SPT Masa Pph Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Lamp. 11
12. SSP Lembar ke-1 untuk Arsip Wajib Pajak Lamp. 12
13. Tanda terima setoran giropos Lamp. 12
14. SSP Lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh Wajib
Pajak ke KPP Lamp. 13



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melakukan upaya pembiayaan pembangunan, mengandalkan kemampuan bangsa sendiri melalui penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah persepsi yang benar atau positif dari para wajib pajak terhadap sistem perpajakan, dalam hal ini *Sistem Self Assessment*, yang artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan.

Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Undang-undang Pajak Penghasilan lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak baik orang pribadi, badan, dan BUT (Mardiasmo, 1997:53).

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi mengenai pajak, tetapi dari semua definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Definisi menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2001:1) yaitu :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sehubungan dengan definisi pajak menurut Djajadiningrat (dalam Munawir, 1999:5) memberikan definisi yang lebih luas, yaitu :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Definisi pajak yang diberikan oleh para ahli sudah jelas bahwa pajak mempunyai peranan yang penting dalam penerimaan negara khususnya didalam pembiayaan pembangunan, karena pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah (*Budgetair*). Pajak juga berfungsi sebagai *Regulerend*, maksudnya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo,2001:2). Peranan tersebut menjadikan Direktorat Jendral Pajak secara mutlak terus melakukan suatu pembenahan didalam bidang perpajakan. Mengingat misi dari Direktorat Jendral Pajak adalah mengumpulkan atau memungut pajak secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Keberadaan pajak sebagai pemasok dana yang paling utama didalam pembangunan, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai macam jenis pajak. Pajak Penghasilan merupakan salah satu pemasok pajak yang cukup besar bagi negara, karena Pajak Penghasilan menyangkut obyek yang cukup luas, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember merupakan Bank Umum Pemerintah, ikut membantu pemerintah melayani masyarakat untuk menerima setoran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan penerimaan bukan pajak lainnya. Setoran pajak dapat dilayani di kantor cabang dan kantor kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang tersebar diseluruh Indonesia. Untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha (perusahaan) dengan produk jasa pelayanan.

Dalam menunjang pelaksanaan operasionalnya khususnya dalam pengelolaan gedung maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember melakukan kerjasama dengan PT. Binayasa Putra Batara yang merupakan anak cabang dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Kerjasama tersebut bertujuan untuk bisnis dan supaya keuntungan yang diperoleh akan tetap milik PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) . Pengelolaan gedung mempunyai peranan penting bagi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember ,karena menyangkut perawatan gedung, keamanan terhadap gedung berikut peralatan dan bangunan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. Dipilih sebagai tempat Praktek Kerja Nyata karena PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember merupakan wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak : 01. 001. 609. 5 – 626.001. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai Wajib Pajak Badan untuk memungut atau memotong pajak selain yang telah dipotong pajak, misalnya Pajak Penghasilan pasal 21. Judul laporan Praktek Kerja Nyata adalah :

“Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember “.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak akan terlepas dari tujuan yang akan dicapai, termasuk kegiatan Praktek Kerja Nyata. Dari judul yang diangkat, tujuan yang ingin diperoleh adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berlaku di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.
- b. Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 khususnya atas jasa pemeliharaan gedung yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.
- c. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.

1.2.1 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan yang diperoleh dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember adalah :

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan ketrampilan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan khususnya pasal 23.
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung yang berhubungan dengan bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan.
- c. Memberikan pengetahuan baru yang mendukung kegiatan akademis dan sebagai bahan tambahan referensi kepustakaan bagi mahasiswa DIII Perpajakan.

1.3 Lokasi dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Lokasi Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember, Jl. Achmad Yani No. 5 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2002 sampai dengan tanggal 25 Maret 2002, berdasarkan pada jam kerja efektif yang berlaku pada instansi yang bersangkutan. Jam kerja efektif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember adalah :

- a. Hari Senin s/d Kamis mulai jam 07.30 WIB s/d Jam 16.30 WIB, istirahat jam 12.00 WIB s/d 13 00 WIB.
- b. Hari Jumat mulai Jam 07.30 WIB s/d 16.30 WIB, istirahat jam 11.30 s/d 13.00 WIB.
- c. Hari Sabtu dan Minggu libur (pelaksanaan lima hari kerja).



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

PT. Bank Tabungan Negara berawal dari *Postspaarbank* yang didirikan berdasarkan *Koninklijk Besluit* No. 27 tanggal 16 oktober 1897. Pada masa pendudukan Jepang, tanggal 1 April 1942 *Postspaarbank* diubah menjadi *Tyokin Kyoku*. Hingga saat kemerdekaan Republik Indonesia, *Tyokin Kyoku* kemudian diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan diberi nama "Kantor Tabungan Pos". Aktifitas Kantor Tabungan Pos ini terhenti pada bulan Desember tahun 1948, tetapi kemudian dilanjutkan kembali pada bulan Juni 1949 di Yogyakarta dengan nama "Bank Tabungan Pos Republik Indonesia" yang beroperasi hingga akhir tahun 1949. Pada tahun 1950 Bank Tabungan Pos Republik Indonesia diganti menjadi Bank Tabungan Pos, berdasarkan Undang-undang Darurat No. 50 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Dasar inilah yang mengilhami untuk ditetapkannya tanggal tersebut sebagai awal mula lahirnya Bank Tabungan Negara (Ketetapan Direksi No. 05/Dir/Bidir/0993 tanggal 27 September 1993).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 04 tahun 1963, Bank Tabungan Pos berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara. Ketetapan Presiden No. 17 tahun 1965 menyebutkan bahwa semua Bank Usaha Milik Negara dilebur kedalam suatu bank tunggal yaitu Bank Negara Indonesia, termasuk Bank Tabungan Negara yang kemudian ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia Unit V melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 65/UBS/65.

Bank Negara Indonesia Unit V kembali menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 1968 dengan tugas dan usaha yang diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan perkembangan ekonomi nasional. Usaha tersebut dilakukan dengan jalan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Pada tanggal 29 Januari 1974 pemerintah memberikan tugas tambahan kepada Bank Tabungan Negara melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. B. 49 / MK / IV / I / 1974, yaitu sebagai wadah

pembiayaan proyek perumahan rakyat. Bank Tabungan Negara melaksanakan tugas itu dengan cara memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada masyarakat. Hingga kini Kredit Pemilikan Rumah tetap menjadi ciri dan keunggulan Bank Tabungan Negara. Kegiatan pemberian kredit tersebut menjadi andalan utama layanan Bank Tabungan Negara.

Pada tanggal 29 April 1989, pemerintah meningkatkan status Bank Tabungan Negara menjadi Bank Umum dan mengizinkan Bank Tabungan Negara melaksanakan kegiatan menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam proses kliring. Sesuai dengan surat dari Bank Indonesia No. 23 / 674 / UD / ADU tanggal 16 Januari 1991 dan lampiran berupa ijin usaha sebagai pedagang valuta asing, Bank Tabungan Negara mulai memperluas usahanya sebagai valuta asing.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk badan hukum Bank Tabungan Negara menjadi Persero, maka Bank Tabungan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang No.29 tahun 1968 dibubarkan dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara dilanjutkan secara langsung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

2.2 Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Ada sepuluh periode yang dilalui PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam perkembangannya mulai dari sebelum menjadi Bank Tabungan Negara saat ini. Periode-periode tersebut meliputi :

1. Periode 1898-1905

Melalui Koninklijk Besluit No.27 tanggal 16 Oktober 1897 yang mulai berlaku bulan Juli 1898 dibentuk *Postpaarbank* yang berkedudukan di Batavia, yang kini dikenal dengan nama Jakarta. Tujuan pendirian *Postpaarbank* yaitu mendidik masyarakat agar gemar menabung dan sekaligus memperkenalkan lembaga perbankan kepada masyarakat luas. Pada tahun pertama beroperasi, *Postpaarbank* tidak langsung dapat membiayai sendiri usahanya dari sisa bunga yang didapat. Pemerintah

memberikan persekot yang dalam waktu tujuh tahun kemudian telah dapat dibayar kembali oleh *Postspaatbank*.

2. Periode 1905-1934

Tiga puluh tahun kemudian, *Postspaarbank* sudah maju dengan pesat, dengan meningkatnya jumlah nasabah. Pada tahun 1902 dibuka Cabang Makasar yang diikuti dengan Cabang Surabaya tahun 1931. Pembukaan Cabang di Jakarta dan Medan pada tahun 1934 mengawali dilaksanakannya mekanisasi atas rekening koran. Tahun ini juga dikenal sebagai era mesin-mesin akuntansi dan pengenalan sertifikat "*Current Account*".

3. Periode 1940-1945

Pada tahun 1940 Jerman menyerbu Belanda, uang yang masuk menjadi terhenti dan permintaan pembayaran meningkat. Hanya dalam beberapa hari sebanyak Rp 11 juta dibayarkan kepada nasabah *Postpaarbank*. Seiring dengan kembalinya kepercayaan masyarakat, maka pada tahun 1941 dibuka Kantor Cabang *Postspaarbank* di Yogyakarta, dan pada tahun yang sama berhasil dihimpun dana sebesar Rp 58,5 juta. Saat Jepang masuk pada tahun 1942, tata usaha *Postpaarbank* dibekukan dan Jepang membuka kantor tabungan yang diberi nama *Tyokin Kyoku* yang kemudian berubah menjadi Kantor Tabungan Pos.

4. Periode 1946-1948

Pada tahun 1946 Kantor Tabungan Pos banyak mengambil bagian dalam penukaran uang Jepang dengan uang Republik Indonesia (ORI), tetapi ditahun-tahun ini situasi dan kondisi kurang memungkinkan atau kurang aman untuk mengadakan transaksi, sehingga tanggal 19 November 1948 kegiatan Kantor Tabungan Pos terhenti. Hal ini akibat dari semakin berkurangnya daerah operasional Kantor Tabungan Pos karena banyak daerah yang diduduki atau dikuasai oleh Belanda.

5. Periode 1949-1950

Pada bulan Juli 1949 dibuka Kantor Bank Tabungan Pos Republik Indonesia di Yogyakarta dengan maksud membereskan atau memperbaiki kantor yang kacau. Tetapi kantor ini hanya dapat bekerja hingga akhir tahun 1949. Selanjutnya yang diakui sebagai tabungan oleh pemerintah hanya Postspaarbank yang kemudian diganti menjadi "Bank Tabungan Pos". Pada masa ini yang menjadi Direktur Bank Tabungan Pos adalah S. Darmosoetanto.

6. Periode 1950-1958

Pemerintah berupaya melakukan penyehatan keuangan dengan mengedarkan uang baru pada tahun 1950. Uang kertas lama digunting bagian kirinya untuk ditukar dengan uang baru dan bagian kanannya ditukar dengan obligasi pinjaman negara. Akibatnya uang Bank Tabungan Pos merosot dari posisi Rp 73 juta menjadi Rp 41 juta. Pada tahun 1953 keluar Undang-undang No. 36 tentang Undang-undang Bank Tabungan Pos. Tahun 1956 dibentuklah daerah otonom, ada 13 daerah otonom pada tahun 1957 dan satu daerah otonom pada tahun 1958 yang mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank Tabungan Pos.

7. Peride 1958-1967

Pada tahun 1963 keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 tentang Perubahan Tambahan Undang-undang No. 36 tahun 1963 tentang Bank Tabungan Pos. Dalam peraturan perundangan inilah yang menetapkan nama Bank Tabungan Pos berubah menjadi Bank Tabungan Pos. Kemudian Undang-undang No.2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara mencabut Undang-undang dan peraturan sebelumnya. Pada tahun 1965 keluar Ketetapan Presiden No. 8 tahun 1965 tentang pengintegrasian bank umum dan tabungan pemerintah kedalam Bank Sentral. Pemerintah mendirikan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara mulai tanggal 17 Agustus 1965 menjalankan usahanya dengan nama Bank Negara Indonesia Unit V berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep.

65/UBS/ 1965. Peraturan tersebut berlaku sampai keluarnya Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967.

8. Periode 1968-1974

Tahun 1968 keluarlah Undang-undang No. 20 tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara . Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. B.49 / IV/ L/ 1974 tanggal 29 Januari 1974 Bank Tabungan Negara ditunjuk sebagai wadah pembayaran proyek pembangunan perumahan rakyat. Pada tahun ini juga Bank Tabungan Negara mengadakan persiapan-persiapan untuk operasional kredit perumahan yang kemudian hari menjadi salah satu produk unggulan Bank Tabungan Negara.

9. Periode 1975-1991

Pada tanggal 23 April 1976 dilakukan Realisasi Kredit Pemilikan Rumah pertama kali di Semarang dan memberikan kredit perumahan untuk korban gempa bumi di Bali yang dibuka pada tanggal 7 November 1977. Di Jember, Bank Tabungan Negara didirikan dan diresmikan tanggal 12 Januari 1991 oleh Prof. Dr. Andrianus Mooy selaku Gubernur Bank Indonesia. Dengan dibukanya cabang Bank Tabungan Negara Cabang Malang sebagai pengelola. Dengan semakin banyaknya masyarakat akan kebutuhan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah yang diadakan oleh Bank Tabungan Negara, maka di Jember pada tanggal 12 Januari 1991 telah dibuka Cabang Bank Tabungan Negara, yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan, dimana Bank Tabungan Negara Cabang Jember mempunyai wilayah kerja Se-karisidenan Besuki antara lain: Banyuwangi, Situbondo, Bandowoso dan Jember.

10. Periode 1992 sampai sekarang

Bank Tabungan Negara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 1992 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2. 6587. HT. 01.01 tahun 1992, sehingga Bank Tabungan Negara syah secara hukum menjadi badan usaha atau perusahaan perseroan dengan nama PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) dihitung sejak ditandatangani akte pendirian persero oleh Menteri Keuangan yang mewakili negara selaku pemegang saham.

2.3 Misi dan Tugas Pokok Bank Tabungan Negara (Persero)

Sebagai Bank Umum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) memiliki fungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kemasayarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik bank tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas guna pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kualitas serta kemampuan yang dimiliki kearah yang lebih baik sehingga pemerataan pembangunan disektor perekonomian khususnya perbankan dapat diwujudkan.

2.3.1 Misi Bank Tabungan Negara (Persero)

Adapun misi dari Bank Tabungan Negara adalah menjadi Bank yang komersial yang sehat dan modern serta mampu memperoleh keuntungan yang memadai untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mengutamakan usahanya dibidang pembiayaan perumahan rakyat dalam rangka menunjang pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

2.3.2 Tugas Pokok Bank Tabungan Negara (Persero)

Tugas Pokok Bank Tabungan Negara adalah:

1. Melaksanakan kegiatan dalam mensukseskan program pemerintah dibidang pembiayaan perumahan rakyat.
2. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Tabungan dan simpanan lainnya serta menyalurkan dalam bentuk kredit.

2.4 Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dimana ada sekelompok yang disebut atasan dan kelompok lain atau yang disebut bawahan. Tujuan organisasi itu sendiri adalah membantu, mengatur dan mengarahkan usaha dalam suatu kelompok sedemikian rupa, sehingga usaha-usaha tersebut dapat terorganisir sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap badan usaha dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Agar suatu organisasi dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka organisasi harus mempunyai struktur yang jelas, sebab dengan struktur organisasi yang jelas dan tegas, maka para pegawai akan mengerti kedudukan dan tanggung jawabnya.

Menurut Handoko (1997:169) Struktur organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Ada empat bentuk organisasi menurut Manullang (1996:53), yaitu :

- a. Struktur Organisasi Garis
- b. Struktur Organisasi Fungsional
- c. Struktur Organisasi Garis dan Staf
- d. Struktur Organisasi Fungsional dan Staf

Mengingat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember merupakan suatu badan usaha besar dengan daerah operasional luas dan memiliki bidang tugas yang bermacam-macam serta jumlah karyawan yang cukup banyak, maka bentuk organisasi yang dipakai oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember adalah menggunakan organisasi garis dan staf. Seorang Kepala Cabang dibantu oleh seorang staf-staf atau Kepala Seksi dan Kepala Seksi sendiri dibantu oleh beberapa pelaksana. Dari bagian itu masih terdiri lagi dari beberapa bagian yang saling terkait dan saling bekerjasama dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab. Organisasi ini merupakan suatu sistem yang paling

terpadu sehingga antara bagian yang satu dengan yang lain harus saling membantu dalam menyelesaikan suatu tugas, karena tidaklah mungkin suatu organisasi itu dapat berhasil kalau antar bagian tidaklah saling membantu dan bekerjasama.

Ada tiga kelompok utama dalam organisasi ini, yaitu :

1. Pimpinan atau Kepala Cabang

Bertugas mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas kelancaran organisasi dalam arti wewenang untuk menentukan tujuan, menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan .

2. Staf atau Kepala Seksi


Fungsinya membantu Pimpinan dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan jalannya kegiatan operasional perusahaan.

3. Pelaksana

Merupakan satu komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Struktur Organisasi inilah yang menunjukkan adanya batasan-batasan mengenai pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab semua karyawan. Batasan - batasan yang jelas dapat memudahkan pelaksanaan setiap pekerjaan yang diberikan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini gambar Struktur Organisasi Garis dan Staf pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember :

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
KANTOR CABANG JEMBER**



Sumber data : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember
Per 01 Januari 2002

2.4.1 Jenjang dalam Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jember

1. Kepala Cabang

Merupakan pimpinan tertinggi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yang membawahi Kepala Seksi Pelayanan *Ritel*, Kepala Seksi Operasional, Kepala Seksi Akuntansi dan Kepala Seksi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit.

2. Seksi Pelayanan *Ritel*, yang terdiri dari beberapa unit, yaitu :

a. Layanan *Teller* , meliputi :

1. *Teller*-Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
2. *Teller*-Tabungan
3. *Teller*-Giro
4. Kas Keliling.

b. Layanan Nasabah

c. Layanan Kredit

3. Seksi Operasional , terdiri dari beberapa unit, yaitu :

a. Pemrosesan Transaksi

b. Administrasi Kredit

c. Umum, meliputi :

1. Petugas tenaga Surat
2. Petugas tenaga Personalia
3. Tenaga *Outsourcing*, yang meliputi : *teller*, pesuruh, pengemudi, penjaga malam.

4. Seksi Akuntansi , meliputi :

a. Pembukuan dan Kontrol

b. Analisa dan Pelaporan

5. Seksi Pembinaan dan Penyelamatan kredit, terdiri dari:

a. Pembinaan Debitur.

b. Penyelamatan Kredit

c. Kolektif

2.4.2 Uraian Tugas dan Wewenang

1. Kepala Cabang

1. Memimpin Kantor Cabang dan menyusun kebijakan sesuai petunjuk kantor pusat.
2. Mengelola hubungan dengan nasabah prima, hal-hal yang dilakukan :
 - 2.1 Meningkatkan kerjasama dengan nasabah
 - 2.2 Mengunjungi nasabah prima
 - 2.3 Mempromosikan produk dan jasa pelayanan
3. Menyiapkan rencana bisnis cabang, hal-hal yang dilakukan :
 - 3.1 Mengumpulkan informasi pasar
 - 3.2 Menentukan target kinerja untuk diserahkan ke kantor pusat
 - 3.3 Menyiapkan anggaran untuk pengembangan bisnis cabang
4. Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat, hal-hal yang dilakukan :
 - 4.1 Mengatur pendelegasian wewenang untuk bawahan
 - 4.2 Menyetujui pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) atau pengeluaran lain.
 - 4.3 Memutuskan jam kerja sesuai ketentuan kantor pusat
5. Menetapkan target kinerja untuk seluruh unit kerja cabang, hal-hal yang dilakukan :
 - 5.1 Mengadakan pertemuan rutin dengan unit kerja cabang
 - 5.2 Menjelaskan sasaran dan tujuan cabang dalam tahun anggaran
 - 5.3 Meminta kepala unit kerja untuk menyiapkan target kinerja masing-masing.
 - 5.4 Mengkaji ulang target kinerja dengan kepala unit
 - 5.5 Memantau kemajuan pekerjaan terhadap rencana yang telah disusun.
6. Melakukan perencanaan sumber daya manusia
 - 6.1 Mengidentifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) akibat perluasan bisnis Cabang.
 - 6.2 Menyiapkan rencana penambahan pegawai dan mengajukan ke kantor pusat.

7. Mengambil keputusan bisnis
 - 7.1 Mengkaji neraca dan L/R
 - 7.2 Memutuskan permohonan kredit baru
 - 7.3 Memberi persetujuan terhadap usulan pelatihan dari setiap unit kerja.
8. Memotivasi bawahan dan rekan kerja
 - 8.1 Memantau kinerja pegawai
 - 8.2 Membina pegawai yang berkinerja rendah
 - 8.3 Menjelaskan tujuan dan sasaran cabang kepada pegawai
 - 8.4 Memberikan sanksi kepada pegawai bilamana diperlukan
9. Memberikan pembinaan terhadap upaya-upaya pemasaran
2. Kepala Seksi *Ritel*
 1. Memastikan efisiensi dan efektifitas pemrosesan transaksi *Ritel*
 2. Menjamin semua fungsi dalam bidang *Ritel* berjalan sesuai ketentuan
 3. Memberikan sasaran yang jelas kepada semua pegawai dibidangnya
 4. Membuat dan mengevaluasi anggaran dan rencana kerja secara periodik
 5. Mengembangkan dan mengelola hubungan baik dengan nasabah
 6. Memberikan persetujuan transaksi sesuai batas kewenangannya
 7. Melakukan penjualan produk jasa bank
 8. Mewakili Bank Tabungan Negara dalam acara resmi bila kantor cabang berhalangan hadir.
 9. Memastikan efektifitas dan efisiensi proses di *Teller*
 10. Melakukan persetujuan penarikan dan pembayaran yang melebihi batas wewenang petugas *teller*.
 11. Memastikan bahwa semua nasabah memperoleh pelayanan prima
 12. Memastikan efektifitas dan efisiensi pelayanan nasabah
 13. Memastikan bahwa nasabah memperoleh pelayanan yang berkualitas
 14. Memastikan bahwa *Customer Service Officer* mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta sikap pelayanan yang profesional.
 15. Memastikan *Customer Service officer* menguasai segala seluk-beluk produk.

16. Memastikan bahwa kenyamanan, kerapihan, kebersihan ruang nasabah telah dilaksanakan.
 17. Mengikuti perkembangan perekonomian peluang bisnis dan persaingan untuk merebut pasar.
 18. Menjamin pencapaian target kredit yang telah ditentukan dengan portofolio kredit yang baik.
 19. Memastikan bahwa semua wawancara dilakukan dengan baik dan benar.
 20. Memastikan bahwa semua klaim dapat diselesaikan dengan baik dan benar.
 21. Menjamin keauratan dan kecepatan proses kredit
 22. Memastikan bahwa semua akad kredit berjalan dengan baik
 23. Merencanakan jumlah kebutuhan pegawai di unit *Ritel Servis*
 24. Merencanakan kebutuhan pelatihan bagi peningkatan kualitas pegawai
 25. Memotivasi dan memberi pengarahan kepada pegawai
 26. Menjelaskan kepada pegawai tentang cara untuk mencapai tujuan
 27. Menciptakan semangat kebersamaan dan profesionalisme
 28. Meningkatkan disiplin dan monitor kinerja pegawai
 29. Memastikan bahwa pegawai memperoleh hak dan kewajiban sesuai ketentuan.
3. Layanan *Teller*
1. Melayani proses penabungan dan penarikan tunai maupun non tunai
 2. Pencocokan hasil validasi dengan fisik kas
 3. Menerima warkat kliring
 4. Melayani pembayaran Kredit Pemilikan Rumah
 5. Proses akhir hari (Pertanggung jawaban akhir hari kas)
 6. Pemeliharaan kas
 7. Layanan kas keliling
4. Layanan Nasabah
1. Memberikan informasi kepada nasabah
 2. Menjawab pertanyaan umum dan melalui telepon
 3. Melakukan pembukaan rekening nasabah baru

4. Melakukan permohonan pemindahan rekening
 5. Memproses penggantian buku tabungan
 6. Memberikan kartu *ATM* dan memproses penggantian kartu *ATM*.
 7. Pembayaran gaji pensiun
 8. Menyelesaikan keluhan nasabah
5. Layanan Kredit
1. Memberikan pelayanan permohonan kredit
 2. Melakukan wawancara kredit
 3. Menangani pembuatan DUP (Daftar Usulan Pemohon)
 4. Menerbitkan SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit)
 5. Menangani alih debitur
 6. Melakukan proses realisasi kredit
 7. Melayani pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
 8. Melayani bantuan uang muka Bapetarum
6. Kepala seksi *Operation*
1. Memastikan efisiensi dan efektifitas pemrosesan transaksi operasional harian.
 2. Menjamin efisiensi administrasi kredit dengan baik
 3. Menjamin semua pegawai dalam bidangnya telah menerima pendidikan yang cukup.
 4. Menjamin semua fungsi operasional berjalan dengan ketentuan
 5. Memonitor kinerja cabang dan mengambil tindakan untuk perbaikan
 6. Memberikan sasaran yang jelas kepada semua pegawai di bidangnya
 7. Membuat dan mengevaluasi anggaran dan rencana kerja bidang operasional secara periodik.
 8. Mewakili Bank Tabungan Negara dalam acara resmi bila Kepala Cabang berhalangan hadir.
 9. Menjamin bahwa proses transaksi dilakukan dengan benar
 10. Menjamin bahwa semua transaksi dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. Menjamin kualitas administrasi kredit

12. Menjamin seluruh dokumen kredit disimpan dengan baik dan aman
 13. Melakukan pemantauan kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit
 14. Memantau dan menindaklanjuti tingkat penyelesaian dokumen pokok dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan.
 15. Menyelenggarakan administrasi personalia dan logistik
 16. Mengkoordinasikan kebutuhan logistik Cabang
 17. Melaksanakan distribusi pegawai untuk menjamin kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi.
 18. Mengajukan penambahan atau pengurangan pegawai sesuai kebutuhan Cabang.
 19. Melakukan pengendalian penggunaan biaya
 20. Merencanakan jumlah kebutuhan pegawai di unit Operasional
 21. Merencanakan kebutuhan pelatihan bagi peningkatan kualitas pegawai
 22. Mengatasi dan memberi pengarahan kepada pegawai
7. Pemrosesan Transaksi
1. Memproses warkat kliring masuk dan keluar
 2. Entry mutasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) harian
 3. Memproses nota pembukuan khusus dan nota pembukuan umum
 4. Mengkoordinasi layanan ATM
8. Administasi Kredit
1. Memproses aplikasi kredit
 2. Melakukan dokumentasi kredit
 3. Meadministrasikan usulan proyek pembinaan dan pengawasan proyek serta dana jaminan.
 4. Melakukan penilaian terhadap permohonan kredit
 5. Melakukan realisasi kredit
 6. Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan asuransi dan notaris
9. Umum
1. Petugas tenaga surat
 2. Petugas tenaga Personalia, yang tugasnya :
 - a. Menyimpan file kepegawaian

- b. Pelaksanaan proses rekrutmen pegawai
- c. Monitoring presensi pegawai
- d. Pemrosesan gaji dan pajak pegawai
- e. Administrasi cuti pegawai
- f. Pembayaran dan pelaporan setoran pajak

3. Tenaga *Outsourcing*

10. Kepala Seksi *Accounting*

1. Membina dan memberikan pengarahan kepada *Unit Book Keeping* dan *Control* dan *unit Finansial Reporting*.
2. Melakukan pengendalian intern Cabang
3. Memastikan ketaatan Cabang terhadap kebijakan dan prosedur yang ada
4. Melindungi asset cabang dari tindakan penyelewengan
5. Menjamin seluruh bukti-bukti transaksi yang telah diarsip dengan aman
6. Mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
7. Mewakili Bank Tabungan Negara dalam acara resmi bila Kantor Cabang berhalangan hadir.
8. Memastikan ketepatan data dan integritas laporan keuangan
9. Memastikan ketaatan atas kebijakan dan prosedur operasional Cabang
10. Memastikan bahwa semua transaksi keuangan telah dicatat atau dibuku dengan benar.
11. Memastikan kontrol intern telah dijalankan dengan baik dan benar
12. Memastikan bahwa fungsi rekonsiliasi telah dilakukan dengan baik dan benar.
13. Memastikan bahwa pengarsipan bukti-bukti transaksi telah dilakukan dengan baik dan benar.
14. Mengkoordinasi tindak lanjut pemeriksaan intern dan ektern
15. Menyediakan dan menyampaikan laporan keuangan dan anggaran
16. Melakukan analisa laporan keuangan.
17. Memastikan semua laporan telah dikirim kepada pihak-pihak terkait yang berkualitas dan tepat waktu.

18. Memastikan bahwa semua seksi atau unit telah melakukan tugas sesuai dengan ketentuan.
 19. Memastikan proses dan operasional Cabang berjalan dengan benar
 20. Memelihara file pelaporan dengan baik dan benar
 21. Merencanakan jumlah kebutuhan pegawai di unit Akuntansi dan pelaporan.
 22. Merencanakan kebutuhan pelatihan bagi peningkatan kualitas pegawai
 23. Memotivasi dan memberi pengarahan kepada pegawai
 24. Mengkomunikasikan sasaran dan tujuan Cabang kepada semua pegawai
 25. Meningkatkan disiplin dan monitor kinerja pegawai
 26. Memastikan bahwa pegawai memperoleh hak dan kewajiban sesuai ketentuan.
 27. Mencocokkan data laporan antara setiap unit kerja
11. Pembukuan dan kontrol
 1. Kontrol data transaksi harian
 2. Mengelola buku besar Cabang
 3. Mengelola bukti-bukti transaksi
 4. Memantau dan merekonsiliasi rekening cabang
 5. Memantau dan memeriksa kegiatan operasional Cabang
 6. Mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
 12. Analisa dan Pelaporan
 1. Menyiapkan dan menganalisa laporan keuangan
 2. Menyiapkan sistem informasi manajemen Cabang
 3. Mengelola dan mengawasi fasilitas pemrosesan data
 4. Mengadministrasikan laporan Cabang
 5. Menerima dan meneliti kebenaran laporan kekantor pusat dan Bank Indonesia
 13. Kepala Seksi *Loan Recovery*
 1. Mengajukan usulan kepada Kantor Cabang tentang potensi kredit bermasalah.

2. Mengkaji dan mengevaluasi rencana kerja dan target penerimaan angsuran.
 3. Memastikan ketaatan Cabang terhadap kebijakan dan prosedur yang ada.
 4. Mewakili Bank Tabungan Negara dalam acara resmi bila Kantor Cabang berhalangan hadir.
 5. Memastikan proses pembinaan debitur sejak dini dilakukan setiap bulan.
 6. Memastikan penyampaian surat konfirmasi kepada debitur yang melakukan tunggakan 1 bulan sudah dilaksanakan.
 7. Melakukan kunjungan ke Instansi dalam upaya pengkolektipan debitur.
 8. Mengusulkan cara inovatif yang dapat memberikan rangsangan terhadap debitur agar mengangsur dengan tertib dan lancar.
 9. Melakukan upaya penagihan sekaligus atas sisa kewajiban terhadap debitur bermasalah.
 10. Mengusulkan penghapusan kredit yang tidak dimungkinkan dapat ditagih.
 11. Mengadministrasi kasus gugatan dengan baik.
 12. Melaporkan perkembangan kasus gugatan ke Kantor Pusat.
 13. Mewakili Kantor Cabang dalam memenuhi proses pengadilan atau lelang.
 14. Merencanakan jumlah kebutuhan pegawai di unit *Loan Recovery*.
 15. Merencanakan kebutuhan pelatihan bagi peningkatan kualitas pegawai.
 16. Memotivasi dan memberi pengarahan kepada pegawai.
 17. Menjelaskan kepada pegawai tentang cara untuk mencapai tujuan.
 18. Menciptakan semangat kebersamaan dan profesionalisme.
 19. Meningkatkan disiplin dan monitor kinerja pegawai.
 20. Memonitor kinerja pegawai.
 21. Memastikan bahwa pegawai memperoleh hak dan kewajiban sesuai ketentuan.
14. Pembinaan Debitur
1. Meneliti informasi mengenai penerimaan angsuran dan tunggakan
 2. Mengawasi pelunasan kredit dan memproses dana jaminan

15. Penyelamatan Kredit

1. Melakukan peningkatan penagihan
2. Memantau pinjaman untuk kemungkinan pengembalian kredit secara penuh

16. Kolektif

1. Menyelesaikan kredit macet
2. Memproses pelunasan kredit

2.5 Kegiatan Usaha PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1968 dan Surat Menteri Keuangan No. B 49/MK/IV/I/1974 kegiatan Bank Tabungan Negara dilaksanakan melalui berbagai macam bentuk tabungan dan memanfaatkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kegiatan perbankan yang telah dilaksanakan dalam bentuk tabungan dan pemberian kredit adalah :

- a. Menerima simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro
- b. Menerima setoran pajak dan non pajak
- c. Menerima setoran Ongkos Naik Haji (ONH)
- d. Memberikan Kredit Pemilikan rumah dan kredit lain, misalnya : Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Usaha Kecil dan sebagainya.

2.6 Produk-Produk PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

2.6.1 Produk Dana

1. Giro

Yaitu simpanan uang pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lainnya. Kecuali untuk giro valuta asing, penarikannya dapat menggunakan kwintansi /Bank Nota/ *Traveler Cheque*/ Pindah Bukuan.

2. Deposito Berjangka

Yaitu simpanan masyarakat (deposan) pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu dan kesepakatan yang telah ditentukan.

3. Sertifikat Deposito (*Certificate of Deposit*)

Yaitu suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh Bank, dapat diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ke-3.

4. Tabungan

yaitu simpanan pihak ke-3 bukan bank maupun bank lain kepada bank bersangkutan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Pada PT. Bak Tabungan Negara (Persero) ada 2 macam tabungan, yaitu :

a. Tabungan Batara

Adalah tabungan bebas yang bersifat multiguna dan fleksibel yang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat baik perorangan maupun secara kolektif. Tabungan Batara merupakan identitas Bank Tabungan Negara karena Batara singkatan dari Tabungan Bank Tabungan Negara. Tabungan Batara memiliki persyaratan yang mudah dan tabungan ini dijadikan syarat untuk dapat memanfaatkan berbagai fasilitas Bank Tabungan Negara.

b. Tabanas Batara

Adalah suatu jenis tabungan bebas khusus disediakan melalui loket-loket kantor pos diseluruh pelosok tanah air. Tujuannya untuk membantu anggota masyarakat dalam hal penyediaan sarana menabung melalui loket-loket yang dekat dengan domisili penabung .

5. Taperum- PNS (Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil)

Yaitu Tabungan yang khusus disediakan untuk setiap PNS melalui pemotongan gaji setiap bulan sebagai sarana untuk mendapatkan fasilitas bantuan perumahan baik untuk uang muka KPR maupun untuk bantuan membangun rumah diatas tanah sendiri.

2.6.2 Produk Kredit

1. KPR Paket A , terdiri dari :

a. KPR Paket A-1

1. KP- RSS (Griya Pemula) adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sangat sederhana yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah sangat sederhana dengan bantuan subsidi berupa bunga yang relatif rendah.
2. KP- KSB adalah Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun yang diberikan oleh Bank tabungan Negara kepada masyarakat yang berkeinginan membeli tanah untuk membangun rumah sendiri, dengan surat penghasilan pemohon tidak melebihi Rp 175.000,00 perbulan dan luas tanah tidak melebihi 72 m².

b. KPR Paket A-2

KPR Griya Inti merupakan suatu paket pembiayaan pembelian rumah yang diberikan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang ingin membeli rumah sederhana beserta tanahnya.

2. KPR Paket- B (KPR- Griya Madya)

Adalah fasilitas kredit perumahan yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara untuk pembelian rumah berikut tanahnya dengan luas bangunan tidak melebihi 70 m².

3. KPR Paket-C (KPR- Griya Tama)

Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara untuk pembelian rumah berikut tanahnya dengan standar bangunan diatas ketentuan Rumah Sederhana (RS).

KPR-Griya Tama merupakan Kredit Pemilikan Rumah komersial Bank Tabungan Negara yang diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas dan menghendaki rumah yang lebih ideal.

4. KP- Ruha (Kredit Pemilikan Rumah Usaha)

Adalah kredit yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara bagi perorangan yang ingin membeli Rumah Usaha, yaitu bangunan rumah yang berfungsi ganda, sebagai sarana tempat usaha dan sekaligus sebagai rumah tempat tinggal.

5. Kredit Rumah Produktif (KPR Griya Multi)

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada mereka yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif, konsumtif dan investasi dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi dalam arti seluas-luasnya, dengan jaminan rumah dan tanah yang dimiliki pemohon.

6. Kredit Swa Griya (Kredit Membangun Rumah)

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara untuk biaya membangun rumah diatas tanah milik pemohon.

7. Kredit Griya Sembada (Kredit Rumah Sewa)

Adalah kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara untuk pembiayaan, pembelian, pengadaan atau pembangunan proyek perumahan tempat tinggal yang akan dikelola sebagai rumah sewa.

8. Kredit Yasa Griya (Kredit Konstruksi)

adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada Developer atau koperasi untuk membantu dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek perumahan.

9. Kredit Perumahan Perusahaan (KPP)

Adalah fasilitas kredit yang disediakan Bank Tabungan Negara kepada suatu perusahaan atau Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan penyediaan fasilitas perumahan dinas ataupun fasilitas pemilikan rumah bagi pegawai perusahaan yang bersangkutan, yang berlandaskan pada kerjasama jangka panjang antara Bank Tabungan Negara dengan perusahaan dalam mendukung program perumahan.

10. Kredit Modal Kerja (KMK)

a. KMK Kontraktor

adalah kredit yang diberikan kepada kontraktor atau pemborong untuk membantu modal kerja didalam menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja.

b. KMK Kontruksi Non Perumahan

Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai modal kerja dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor, apartemen, hotel, jalan, jembatan dan lain-lain.

c. KMK Permanen

Merupakan kredit yang diberikan untuk pemenuhan modal kerja sehubungan dengan pemberian Kredit Investasi.

11. Kredit Investasi (KI)

Yaitu fasilitas kredit berjangka waktu menengah dan jangka panjang yang disediakan Bank Tabungan Negara untuk keperluan pembiayaan investasi, baik itu investasi baru, perluasan, modernisasi maupun rehabilitas.

12. Kredit Swadaya (Kredit dengan Agunan Deposito atau Tabungan)

Yaitu kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara kepada nasabah yang memerlukan dana dengan agunan atau jaminan dana Tabungan atau Deposito yang telah ditempatkan di Bank Tabungan Negara.

13. KUK- Batara (Kredit Usaha Kecil BTN)

Yaitu fasilitas kredit yang disediakan Bank Tabungan Negara untuk masyarakat golongan ekonomi lemah (Pengusaha Kecil) guna membantu Modal Kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usahanya.

14. Kredit Triguna (Paket Kredit Terpadu)

Yaitu Paket Kredit Terpadu dengan manfaat sekaligus yang diberikan kepada kelompok masyarakat, baik formal maupun non formal, untuk :

1. Pengadaan dan pematangan lahan
2. Pembiayaan kontruksi bangunan rumah
3. Modal usaha dalam upaya meningkatkan penghasilan.

2.6.3 Produk Jasa

1. *ATM – Batara (Automated Teller Machine – Batara)*

Disebut juga, kas cepat adalah suatu sarana pelayanan khusus Bank Tabungan Negara untuk kemudahan nasabah pemegang Tabungan Batara dalam rangka pengambilan dananya demi kepentingan bisnis maupun pribadi.

Setiap nasabah yang akan menggunakan fasilitas *ATM - Batara* akan disediakan 2 (dua) pilihan kartu *ATM- Batara* yaitu :

1. Kartu *ATM- Batara* Emas
2. Kartu *ATM- Batara* Perak

2. *Safe Deposit Box (Penyewaan SDB)*

Adalah fasilitas jasa pelayanan yang disediakan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat dalam bentuk kotak (box) sebagai sarana penyimpanan barang-barang berharga dan dokumen penting (surat-surat berharga) yang dirancang khusus serta dilengkapi dengan sistem pengamanan khusus serta dapat disewa dalam jangka waktu dan ukuran tertentu.

3. *Kiriman Uang Dalam dan Luar Negeri (Transfer)*

Adalah suatu fasilitas jasa pelayanan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang ingin mengirimkan sejumlah uang (dana) baik itu dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain disuatu tempat (Dalam / Luar Negeri), sesuai dengan permintaan pengiriman.

4. *Inkaso (Inkaso Tanpa Dokumen)*

Adalah jasa pelayanan Bank Tabungan Negara untuk melakukan penagihan kepada pihak ke-3 (tertagih atau pihak yang wajib membayar tagihan) atas Inkaso tanpa dokumen ditempat lain didalam negeri.

Warkat berharga yang dapat diInkasokan adalah :

1. Cek
2. Bilyet Giro

Warkat Inkaso berdasarkan penerbitannya, dibagi 2 (dua) macam :

- a. Warkat *Inkaso* Sendiri

Adalah warkat Inkaso yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Bank Tabungan Negara yang wilayah kliringnya berbeda dengan bank pengirim.

b. Warkat *Inkaso* Bank Lain

Adalah warkat Inkaso yang diterbitkan oleh bank lain yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank pengirim.

5. *Collection* (Inkaso Luar Negeri)

Adalah jasa pelayanan untuk melakukan penagihan pembayaran atas suatu warkat atau dokumen berharga kepada pihak ke-3 yang berada disuatu tempat lain atas permintaan nasabah (sipenagih) dengan menggunakan jasa bank koresponden diluar negeri.

Collection dapat dibedakan :

1. *Outward Collection* (Inkaso Keluar)

Adalah pengiriman warkat-warkat Valuta Asing dari Kantor Cabang kepada Bank Korespondensi di luar negeri, untuk ditagihkan dananya kepada bank penerbit.

2. *Inward Collection* (Inkaso Masuk)

Adalah penerimaan warkat-warkat Valuta Asing dari bank korespondensi Bank Tabungan Negara di luar negeri untuk ditagihkan pembayarannya kepada tertarik didalam negeri.

6. Garansi Bank (Jaminan Bank)

Adalah suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menjamin resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul apabila pihak terjamin (nasabahnya) tidak dapat menjalankan kewajiban dengan baik (Wan Prestasi) kepada pihak yang menerima jaminan.

7. Setoran ONH (Setoran Ongkos Naik Haji)

Adalah suatu bentuk pelayanan dari Bank Tabungan Negara yang khusus diperuntukkan bagi Umat Islam yang berniat menunaikan Ibadah Haji.

8. *Remittance Service*

Adalah jasa pelayanan Kiriman Uang (KU) yang dilaksanakan atas kerjasama antara BTN (Bank Tabungan Negara) dengan BSN (Bank Simpanan Nasional) Malaysia terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dari Malaysia yang ingin mengirimkan uang atau dana ke Indonesia.

Khusus dilakukan untuk Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia.

9. Ekspor

Adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar Wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

10. Impor

Adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

11. Jual Beli Valuta Asing (*Money Changer*)

Adalah jasa pelayanan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli atas Mata Uang Asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.

12. *Traveller Check*

Adalah suatu cek yang dikeluarkan (diterbitkan) oleh lembaga penerbit atau *issuer camex, citicorp*, visa dan lain-lain sebagai sarana pengganti uang tunai dalam melakukan perjalanan , baik didalam maupun ke luar negeri.

13. SPPB (Surat Perintah Pemindah Bukuan)

Adalah fasilitas pelayanan jasa yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara kepada nasabah yang telah mempunyai simpanan berupa Tabungan Batara, Deposito dan Giro untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan seperti Angsuran KPR, Kiriman Uang, Tagihan Listrik, Tagihan Telepon dan Angsuran Mobil.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang ditetapkan oleh pihak Fakultas merupakan salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Obyek yang diambil adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember, Jalan Achmad Yani No. 5. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dimulai tanggal 25 Februari s/d 25 Maret 2002. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pihak Fakultas menyerahkan sepenuhnya kepada Supervisor yang telah ditunjuk untuk membimbing, membantu dan bertanggung jawab selama Praktek Kerja Nyata berlangsung.

Pada hari pertama tanggal 25 Februari 2002 kegiatan yang dilakukan adalah pembukaan Praktek Kerja Nyata oleh pihak Bank Tabungan Negara yang diwakili oleh Kepala Seksi Operasional dengan pihak yang Praktek Kerja Nyata bersama Supervisor yang telah ditunjuk oleh Fakultas. Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di Kantor Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember ditempatkan pada Seksi Operasional bagian Administrasi Kredit dan dibagian itu sudah ditentukan pembimbing lapangan sesuai dengan judul laporan Praktek Kerja Nyata. Perkenalan dengan karyawan khususnya dibagian Administrasi Kredit serta bagian Personalia yang merangkap bagian Perpajakan di Kantor PT. BTN (Persero) Cabang Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan kerja dibidang perpajakan. Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember bermanfaat sebagai bekal untuk terjun langsung dalam dunia kerja, sehingga oleh bagian Administrasi Kredit diberi kesempatan untuk mengetahui mengenai Pajak Penghasilan yang ada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.

Pajak yang ada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember bermacam-macam. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan

Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Tabungan, Deposito, Giro, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemeliharaan Gedung dan Pajak Penghasilan atas Sewa Kendaraan. Laporan ini membahas Pajak penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung. Alasan mengambil judul Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 penghitungannya lebih mudah dipahami dibandingkan dengan Pajak Penghasilan yang lain. Data yang tersedia lengkap seperti : Daftar Bukti Pemotongan, SSP, SPT Masa serta Perjanjian Kontraknya , sehingga informasi lengkap dan mudah dihitung.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 mempunyai obyek yang cukup luas, sehingga penghasilan yang didapat bermacam-macam dengan cara perhitungan tersendiri. Penghitungan penghasilan tersebut dari perkiraan penghasilan Neto. Perkiraan penghitungan Neto Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung belum ada yang menulis dalam laporan Praktek Kerja Nyata, sehingga sangat bermanfaat bagi perkembangan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Berdasarkan survey pendahuluan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan gedung ada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember tempat Praktek Kerja Nyata.

Kegiatan selama satu bulan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dapat dilihat pada tabel berikut :

**JADWAL KEGIATAN PRATEK KERJA NYATA
PADA BAGIAN ADMINISTRASI KREDIT
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG JEMBER
Jl. Achmad Yani No. 5**

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
1.	Minggu ke-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan Praktek Kerja Nyata oleh Bapak Munawar selaku Kepala Seksi Operasional dan sekaligus perkenalan dengan para karyawan bagian Administrasi Kredit dan Bagian Personalia karena merangkap Bagian Perpajakan. 2. Konsultasi perencanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata dengan pembimbing obyek Praktek Kerja Nyata yang sudah ditentukan oleh bagian Administrasi Kredit. 3. Mendapat pengarahan dan penjelasan mengenai produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Non KPR di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. 4. Mendapat penjelasan tentang Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.
2.	Minggu ke-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengentry data Dokumen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke komputer. 2. Mencatat file Dokumen Pokok. 3. Mencatat di buku Register tentang pelunasan

		<p>Sertifikat sesuai dengan Nama Debitur .</p> <p>4. Mendapatkan penjelasan mengenai Sejarah Perusahaan, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang tiap Unit atau Seksi.</p>
3.	Minggu ke-3	<p>1. Mendapat penjelasan mengenai pelaksanaan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.</p> <p>2. Entry data Bapetarum ke komputer.</p> <p>3. Pengajuan judul laporan Praktek Kerja Nyata yang berkaitan dengan perpajakan.</p> <p>4. Mendapat penjelasan mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pengisian SSP serta SPT Masa khususnya Pasal 23 yang dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.</p>
4.	Minggu ke-4	<p>1. Mendapat data terutama Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan gedung.</p> <p>2. Mendapatkan penjelasan mengenai Perjanjian Kontrak antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dengan PT. Binayasa Putra Batara khususnya Pemeliharaan Gedung.</p> <p>3. Pelepasan Praktek Kerja Nyata dan ucapan terima kasih atas dukungannya selama Praktek Kerja Nyata kepada para karyawan dan karyawan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.</p>

Pembimbing Lapangan

 Akhsan Budi
 Nip. 5332

Salah satu penunjang pelaksanaan kegiatan operasionalnya maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember, melakukan kerjasama dengan PT. Binayasa Putra Batara dalam hal pengelolaan gedung. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dalam kerjasama tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak, khususnya didalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kerja sama tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 27 Februari 1996 sampai dengan sekarang, tetapi pada tahun 2002 perjanjian kontrak tersebut terjadi penurunan dalam hal jumlah rupiahnya dari tahun sebelumnya. Tahun 2002 dalam hal pembayaran listrik, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta pembayaran asuransi kebakaran gedung ditanggung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yang sebelumnya ditanggung oleh PT. Binayasa Putra Batara.

Prosedur Kerja untuk proses administrasi beban pajak khususnya pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung bertujuan agar proses beban pajak terlaksana. Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) prosedur kerja administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Setiap aktivitas pemeliharaan gedung baik intern atau ekstern langsung dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah 15% dari perkiraan penghasilan Neto.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 disetor lewat Rekening Giro atas nama Kantor Pos Jember.
4. Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Jember.

3.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2001:171) adalah:

Mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subyek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

- b. Subyek, Obyek dan Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 23 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Mursyidi (1996 : 119) adalah wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam obyek Pajak Penghasilan Pasal 23.

Menurut Mursyidi (1996:119) Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23

- a) Dividen
- b) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
- c) Royalti.
- d) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
- e) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
- f) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- g) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Mursyidi (1996:120)

- a) Badan Pemerintah.
- b) Subyek Pajak dalam negeri.
- c) Penyelenggara kegiatan.

- d) Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- e) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan; untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung yang dilakukan oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember

Pemeliharaan Gedung yang dilakukan oleh PT. Binayasa Putra Batara sesuai perjanjian kontrak dengan PT. BTN (Persero) Cabang Jember . Kontrak tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 15% dari perkiraan penghasilan Neto. Pajak Penghasilan Pasal 23 telah dilaksanakan dengan baik oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.

Pajak Penghasilan yang ada di PT. BTN (Persero) Cabang Jember adalah Pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung dan atas sewa kendaraan. Pajak Penghasilan atas sewa kendaraan tidak dibahas untuk mempersempit kasus.

d. Pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. BTN (Persero) Cabang Jember.

PT. BTN (Persero) Cabang Jember adalah pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan No. NPWP : 01.001.6609.5-626.001.

3.1.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 maka tarif Pajak

Penghasilan Pasal 23 atas Pemeliharaan Gedung adalah 15 % dari Perkiraan Penghasilan Neto.

Perkiraan Penghasilan Neto sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 305/ PJ./ 2001 pada tanggal 18 April 2001 maka Perkiraan Penghasilan Neto yang digunakan sebagai Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah 40 % dihitung dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rumus yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung adalah sebagai berikut :

1. Apabila Penghasilan tersebut sudah termasuk PPN
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :
 $15\% \times 40\% \times (100/110 \times \text{DPP})$
2. Apabila Penghasilan tersebut tidak termasuk PPN
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :
 $15\% \times 40\% \times \text{DPP}$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan , yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jasa Pemeliharaan Gedung yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember adalah 40 % dikalikan dengan Harga Jual (Belum termasuk PPN), tetapi apabila harga tersebut sudah termasuk PPN maka penghitungan menggunakan 100/110 dan DPP ini sudah merupakan Keputusan Menteri Keuangan.

3.1.3 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan atas Jasa Pemeliharaan Gedung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember merupakan salah satu Bank Umum Pemerintah, yang ikut membantu pemerintah melayani masyarakat baik itu perorangan maupun badan usaha (Perusahaan). PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember menyediakan berbagai macam fasilitas produk yaitu produk jasa, produk dana dan produk KPR. Salah satu produk jasa yang ada pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember

adalah menerima setoran pajak. Tanggal 27 Februari 1996 dengan No. Kontrak : I/PT. BPB/ II/ 1996 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember mengadakan kerja sama dengan PT. Binayasa Putra Batara. Perjanjian tersebut kedua belah pihak menyatakan sepakat atau setuju untuk mengadakan perjanjian khususnya didalam Pengelolaan Gedung. Tanggal 2 Januari 2002 dengan No. Kontrak : 03/ PT. BPB/ I/2002 maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perubahan ketentuan dalam perjanjian yaitu adanya kenaikan tarif pengelolaan gedung, maksudnya terjadi penurunan harga dalam hal nilai rupiahnya. Perubahan perjanjian tersebut karena pembayaran listrik, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta pembayaran asuransi kebakaran gedung ditanggung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yang sebelumnya ditanggung PT. Binayasa Putra Batara.

Perjanjian kerjasama dalam hal pengelolaan gedung yaitu tanggal 2 Januari 2002 timbul kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. Kewajiban perpajakan atas Pemeliharaan Gedung dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Kewajiban perpajakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 305/ PJ/ 2001 tanggal 18 April 2001. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya untuk pemeliharaan gedung dicari Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP) dengan mengalikan 40 % dari nilai jual atau uang muka dengan catatan nilai jual tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), setelah itu baru dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 %. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, sudah merupakan ketentuan dari Direktur Jenderal Pajak yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000 Pasal 23 Ayat 1 huruf c. Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember sama dengan mekanisme pemotongan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh Bendaharawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dan harus melaksanakan penyeteroran dan pelaporan di Kantor Pelayanan Pajak Jember.

Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2000 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember ditunjuk sebagai pemotong dan penyeter Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain. Sebagai Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember telah sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

3.1.4 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut :

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember membayar Jasa Pemeliharaan Gedung untuk periode Februari 2002 sebesar Rp 13.028.846 (tidak termasuk PPN).

$$\begin{aligned}\text{Pajak Penghasilan Pasal 23} &= 15\% \times 40\% \times \text{Rp } 13.028.846,00 \\ &= \text{Rp } 781.731,00\end{aligned}$$

Jadi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebesar Rp 781.731,00.

3.1.5 Tata Cara Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Yaitu pada saat pembayaran dengan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pemotongan ini disertai dengan bukti pemotongan berupa :

- a. Lembar ke-1 untuk wajib pajak.
- b. Lembar ke-2 untuk KPP.
- c. Lembar ke-3 untuk pemotong pajak.
- d. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. Pemotongan ini disertai dengan Bukti Pemotongan, berupa :

- a. Lembar ke-1 untuk PT. Binayasa Putra Batara.
- b. Lembar ke-3 Arsip untuk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.
- c. Lembar ke-2 SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya. Apabila terlambat dikenakan bunga 2% sebulan.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pemeliharaan Gedung Oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember Penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dengan cara mentransfer uang ke Kantor Pos Jember lewat Rekening Giro Bank BTN yang dimiliki oleh pihak Kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) langsung ke Kantor Kas Negara (karena Pos dan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jember ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penyetoran pajak). Penyetoran pajak tersebut paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyeterannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Mengisi secara benar, lengkap dan jelas SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilampiri dengan :

- a. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
- b. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
- c. SSP lembar ke-3

Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporannya dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Bila terlambat dikenakan denda sebesar Rp 50.000,00 .

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember mengisi secara benar, lengkap dan jelas SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 rangkap 2 (dua) , yang disertai dengan lampiran, berupa :

- a. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 lembar ke-1.
- b. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 lembar ke-1.
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3.

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 lembar ke-2.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporannya dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

3.1.6 Tata Cara Pembayaran Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Kepada PT. Binayasa Putra Batara.

- a. Pembayaran atas Jasa Pemeliharaan Gedung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dengan cara ditransfer ke Rekening atas nama PT. Binayasa Putra Batara pada Bank BTN Cabang Harmoni. Pembayaran atas Jasa Pemeliharaan Gedung tersebut sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Pelaksanaan Perjanjian Kontrak atas Jasa Pemeliharaan Gedung dilakukan setiap tahun dan pembayaran atas Jasa Pemeliharaan Gedung akan dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember kepada PT. Binayasa Putra Batara selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah diterimanya surat tagihan dari PT. Binayasa Putra Batara.
- c. Surat tagihan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember tersebut diajukan oleh PT. Binayasa Putra Batara pada minggu pertama setiap bulan.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember didalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung sesuai dengan prosedur yang ditentukan yaitu mengacu pada Undang-undang No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Pelaksanaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dalam membayar pajak selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat sehingga tidak pernah dikenakan denda sebesar Rp 50. 000,00 dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan. Jadi Sistem Perpajakan yang diterapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember sudah cukup baik dan relevan dengan adanya perkembangan perpajakan. Masa yang akan datang diharapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember

tetap mempertahankan kinerjanya. Pembayaran pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut negara akan memperoleh pendapatan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember didalam pemungutan pajak khususnya pajak penghasilan menggunakan *Self Assessment System*, yang artinya suatu sistem pemungutan pajak yang berwenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sudah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru.



IV. PENUTUP

Puji syukur, Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata.

Dengan terselesainya laporan yang berjudul “Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember”, yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari 2002 s/d 25 Maret 2002. Terima kasih atas bimbingan, dukungan serta bantuan dari karyawan khususnya bagian *Loan Administration* dan bagian Perpajakan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember serta pada PT. Binayasa Putra Batara (Anak Perusahaan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero)).

Untuk masa yang akan datang diharapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember selalu mengikuti perkembangan perpajakan dengan cara mengikuti pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga prestasi yang dicapai bisa dipertahankan dan ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-305/PJ/2001 Tanggal 18 April 2001. Tentang *Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto*.

———, 2002. *Undang-undang Perpajakan*. Bandung : Citra Umbara.

Dirjen Pajak. 1999. "Wajib Pajak Non NPWP". Dalam *Berita Pajak*. (Maret, XXXI).No.1391. Jakarta.

Handoko, Hani. 1997. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.

Manullang. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mardiasmo. 1997. *Perpajakan* Edisi Empat. Yogyakarta : Andi Offset.

Mardiasmo. 2001. *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.

Munawir. 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty.

Mursyidi . 1996. *Perpajakan*. Bandung : Tarsito.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) - 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej @ jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332730

Jember, 20 Februari 2002

or : 535 /J25.1.2/PP.9/2002
an : -----
l : Permohonan Tempat Magang

a Yth : Direktur Bank Tabungan Negara
Jl. Ahmad Yani No. 5
di
Jember.

Dengan hormat;

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.


Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada Bank Tabungan Negara Jember.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut.

No	Nama	N I M
1.	Emi Prasetyawati	99 - 1016
2.	Eni Supriyantina	99 - 1018
3.	Siti Choiriyah	99 - 1040
4.	Agus Widhianto	99 - 1104

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasana yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Drs. Agus Budihardjo, MA
30 879 634

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ
2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.

Nomor : / Ir. III/ Ops/ 02

Jember, 8 April 2002

Lap. : -

Perihal : Persetujuan Ijin PKN

Kepada Yth : Bapak Dekan
FISIP Universitas Jember
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto

Menunjuk surat saudara No. 535/ J. 25. 1.2 / PP. 9 / 2002 pada Tanggal 20 Februari 2002 perihal permohonan tempat magang di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember, maka bersama ini kami menyampaikan bahwa permohonan tempat magang sebagaimana pokok surat dapat disetujui, dan dapat dimulai pada tanggal 25 Februari sampai dengan 25 Maret 2002.

Demikian persetujuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bank BTN

Cabang Jember



ELIASAN PUDIS

NIR. 1997



SURAT - TUGAS

No. : 558 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Emi Prasetyawati	99- 1016
2.	Emi Supriyantina	99- 1018
3.	Siti Chairiyah	99- 1040
4.	Agus Widhianto	99- 1104

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Bank Tabungan Negara Jember, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Februari 2002 s/d tanggal 25 Maret 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 23 Februari 2002

Dekan



 Moen Toerki
 224 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER
BULAN FEBRUARI-MARET 2002**

NAMA : EMI PRASETYAWATI
NIM : 99-1016
JURUSAN : DIII PERPAJAKAN


NO	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN	
			HADIR	PULANG
1.	Senin	25 Februari 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
2.	Selasa	26 Februari 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
3.	Rabu	27 Februari 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
4.	Kamis	28 Februari 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
5.	Jumat	1 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
6.	Senin	4 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
7.	Selasa	5 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
8.	Rabu	6 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
9.	Kamis	7 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
10.	Jumat	8 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
11.	Senin	11 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
12.	Selasa	12 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
13.	Rabu	13 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
14.	Kamis	14 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
15.	Jumat	15 Maret 2002	LIBUR	LIBUR
16.	Senin	18 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
17.	Selasa	19 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
18.	Rabu	20 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
19.	Kamis	21 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
20.	Jumat	22 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>
21.	Senin	25 Maret 2002	<i>Ami</i>	<i>Ami</i>

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

[Signature]
IKHSAN BUDI

NIK : 5332

Mengetahui,
Kasub Seksi Operasional



[Signature]
MUNAWAR

NIK : 1570



PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

CABANG JEMBER

SURAT KETERANGAN

No. T. 83 / JR-III / SAKT. Pa. / 100 / 2002

P I M P I N A N

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)

CABANG JEMBER

MENERANGKAN, BAHWA

N A M A

EMI PRASETYAWATI

TEMPAT/TGL LAHIR

Jember, 08 Juli 1978

A L A M A T

Perum Mistrisip Blok C/20 Jember

PERNAH MENJALANI PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI

BANK TABUNGAN NEGARA CABANG JEMBER, dari

TANGGAL 25 Februari 2002 S/D TANGGAL 25 Maret 2002

MEMBANTU DI SEKSI

Loan Administration

DENGAN HASIL Baik

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBERIKAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN AGAR DAPAT DIPERGUNAKAN SEPERLUNYA.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)

CABANG JEMBER

ABRIL AZIS

Kepala Cabang

MUNAWAR

Kasi Operasional

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-305/PJ/2001

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;
 - c. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

Pasal 1

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-

undang ...

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 2

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-176/PJ./2000 tanggal 26 Juni 2000 dan Keputusan Direktur

Jenderal ...

Jenderal Pajak Nomor: KEP-96/PJ./2001 tanggal 7 Februari 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 April 2001



DIREKTUR JENDERAL,

ARDI POERNOMO
NIP. 060027375

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP- 305/PJ/2001

TANGGAL : 18 April 2001

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

NO.	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



DIREKTUR JENDERAL,

H. POERNOMO


Telp. 060027375

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-305/PJ/2001
 TANGGAL : 18 April 2001

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
 ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,
 JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN
 YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
 PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	a. Jasa profesi. b. Jasa konsultan, kecuali <u>konsultan konstruksi</u> . c. Jasa akuntansi dan pembukuan. d. Jasa penilai. e. Jasa aktuaris.	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang/desain: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan; • Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; • Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perancang iklan/logo; • Jasa perancang alat kemasan. c. Jasa instalasi/pemasangan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa instalasi/pemasangan mesin dan jasa instalasi/pemasangan peralatan; • Jasa instalasi/pemasangan listrik/telepon/air/gas/TV Kabel. d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin dan jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan; • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan. e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

	<p>f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.</p> <p>g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.</p> <p>h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.</p> <p>i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.</p> <p>j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah.</p> <p>k. Jasa maklon.</p> <p>l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja.</p> <p>m. Jasa perantara.</p> <p>n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga.</p> <p>o. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.</p> <p>p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</p> <p>q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.</p> <p>r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.</p> <p>s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.</p>	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi	13 ¹ / ₃ % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	<p>a. Jasa perencanaan konstruksi.</p> <p>b. Jasa pengawasan konstruksi.</p>	26 ² / ₃ % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	<p>a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan.</p> <p>b. Jasa Catering.</p> <p>c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



DIREKTUR JENDERAL,

HADI POERNOMO

NIP. 060027375

YANG DIMAKSUD DENGAN
JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS,
JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG
DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS,
JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA,
JASA MAKLON DAN JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM

1. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
 - a. jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud :
 - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - penyumbatan kembali zona yang memproduksi air;
 - perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - penutupan sumur;
 - c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
 - d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. jasa reparasi pompa reda (reda repair);
 - i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. jasa penggantian peralatan/material;
 - k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. jasa mud engineering;
 - m. jasa well logging & perforating;
 - n. jasa stimulasi dan secondary discovery;
 - o. jasa well testing & wire line service;

- p. jasa alat navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.

2. Yang dimaksud dengan **Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :

- a. jasa pengeboran;
- b. jasa penebasan;
- c. jasa pengupasan dan pengeboran;
- d. jasa penambangan;
- e. jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
- f. jasa pengolahan bahan galian;
- g. jasa reklamasi tambang;
- h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah ;
- i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

3. Yang dimaksud dengan **Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :

- a. Bidang Aeronautika, termasuk:
 - Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);
 - Jasa Pelayanan Penerbangan;
 - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
 - Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika.
- b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk:
 - Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
 - Jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika.

4. Yang dimaksud dengan **Jasa Maklon** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

5. Yang dimaksud dengan **Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya

terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani/digunakan secara bebas oleh umum, termasuk:

- a. Jasa komunikasi satelit (VSAT);
- b. Jasa interkoneksi;
- c. Sirkuit Langganan;
- d. Sambungan Data Langsung;
- e. Sambungan Komunikasi Data Paket;
- f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.



DIREKTUR JENDERAL,

HADI POERNOMO
NIP. 060027375



PERJANJIAN PENGELOLAAN GEDUNG BTN – JEMBER

Antara

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

Dengan

PT. BINAYASA PUTRA BATARA

No 03/PT/BPB/I/2002

Pada hari ini Rabu, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua (02-01-2002) yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

Berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim SH, Notaris di Jakarta yang salinannya telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusan Nomor C-26587/HT/01/01 TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6A tahun 1992, yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **Abdul Azis**
Jabatan : Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Cabang Jember

bertempat tinggal di Jember, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : tanggal
bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), dan
oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero),
untuk selanjutnya disebut sebagai,

PIHAK KESATU

2. PT. Binayasa.....

Handwritten signature

2. PT. BINAYASA PUTRA BATARA

Berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, didirikan berdasarkan Akta Notaris Lily Sulyanti SH, pengganti Mudofir Hadi SH, nomor 1 tanggal 03 Februari 1992 jo Akta Notaris Ny. Hartati Marsono SH, nomor 25 tanggal 21 Oktober 1992 jo Akta Notaris Ny. Hartati Marsono, SH nomor 18 tanggal 12 Juni 1998, yang dalam hal ini diwakili oleh :

2.1. Nama : **J. Marbun**
Jabatan : Direktur Utama

2.2. Nama : **H. Gatot Suratmono**
Jabatan : Direktur

Bertempat tinggal di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT. Binayasa Putra Batara, selanjutnya disebut sebagai :

PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pengelolaan Gedung BTN Cabang Jember dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemilik Gedung Kantor BTN di Jalan A. Yani No. 5, Jember 63118
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai perusahaan Pengelola Gedung yang memiliki tenaga-tenaga yang professional untuk tugas-tugas pengelolaan gedung seperti Gedung BTN Cabang Jember ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak setuju/sepakat membuat Perjanjian Pengelolaan Gedung dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan pengelolaan gedung BTN Cabang Jember dimaksud adalah meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

Maksud.....

Maksud & Definisi Pemeliharaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh petugas - petugas yang ditunjuk pada peralatan atau mesin agar tetap beroperasi sesuai dengan spesifikasi atau meningkatkan sampai ke spesifikasi baru yang lebih baik. Upaya-upaya tersebut diharapkan akan mengurangi kegagalan operasi suatu system atau pabrik dan mencegah kerusakan yang lebih besar serta meminimalkan down time

1. Pemeliharaan dan Perawatan Gedung berikut Peralatannya yang meliputi :

1-1. Pemeliharaan kebersihan dengan kewajiban diantaranya :

- a. Mempersiapkan tenaga pengawas dan petugas kebersihan yang berpengalaman dibidangnya.
- b. Setiap hari dan secara berkala memelihara kebersihan Gedung dan Perlengkapannya pada bagian luar dan bagian dalam, tempat parkir, atap, ruang mesin, tidak termasuk ruang dalam Penveva.
- c. Menyediakan material, seperti Chemical (pembersih), kertas toilet, peralatan-peralatan pendukung lainnya.
- d. Membersihkan dan membuang sampah, limbah secara teratur dari komplek Gedung.
- e. Memelihara halaman dengan pepohonan dan tanamannya dengan cara pemangkasan, pemupukan, pengairan dan penggantian pohon dan tanaman yang mati.

1-2. Pemeliharaan, perawatan (maintenance) dan pengoperasian peralatan- peralatan yang terpasang yang meliputi :

a. Mesin Air Condition (AC).

- a-1. Memelihara mesin air condition agar kondisi peralatan selalu siap pakai dengan cara :
 - Membersihkan ruangan Mesin AC dan AHU dari debu dan kotoran
 - Membersihkan filter-filter AHU dan sirip-sirip Condensor mesin AC dari debu secara berkala dan sesuai dengan schedule pemeliharaan.
 - Melakukan penggantian air chiller (Chiller water) mesin AC secara berkala sesuai dengan schedule pemeliharaan

a-2. Perawatan.....

a-2. Perawatan / merawat (Maintenance) mesin AC.

Yang menjadi kewajiban Pengelola Gedung sebagai berikut :

- Pengadaan, penambahan dan pengisian freon.
- Pengadaan, Penggantian dan pengisian Olie Compressor secara berkala sesuai dengan schedule
- Pengadaan dan Penggantian Filter dryer secara berkala.
- Pengadaan dan Penggantian peralatan-peralatan electronic seperti Contactor, fuse, Thermistor, HPS, Heater, Modutrol, Thermostat, Flow switch, Electronic Expansion Valve (EXP) dan menggulung kembali (Rewinding) motor Fan, motor Compressor dan motor AHU yang terbakar yang diakibatkan kesalahan operasional.
- Perbaiki kebocoran - kebocoran pada Tube dan pipa - pipa instalasi.
- Melaksanakan pekerjaan Water Treatment secara berkala sesuai dengan mutu air yang tersedia.

Yang menjadi kewajiban Pemilik Gedung sebagai berikut :

- Pengadaan Cooler (ruang pendingin), Compressor, Motor fan, Condenser, Processor Board, Centere of Flotronic Control System yang telah habis masa pakainya sesuai dengan petunjuk dari Manual Book dan Part Book untuk AC yang terpasang.
- Pengadaan Motor Listrik untuk AHU yang telah habis masa pakainya.
- Pengadaan Unit AHU

a-3. Pengoperasian mesin Air Condition yang diantaranya Chiller, AHU sesuai dengan petunjuk, tata cara dan prosedur yang tertera pada buku operation manual yang dikeluarkan oleh pabrik yang memproduksi mesin AC yang terpasang seluruh system peralatan-peralatan AC diperiksa sebelum diooperasikan diantaranya Olie Compressor.

b. Mesin Generator Set (Genset) dan Mesin Generator Hydrant Pump.

b-1. Memelihara mesin Generator set dari debu dan kotoran agar mesin Genset selalu siap digunakan apabila Listrik PLN ada gangguan (mati) dengan cara sebagai berikut :

- Mesin Genset dan ruang mesin selalu harus dalam keadaan bersih.
- Melakukan pembersihan filter udara dan raditor secara teratur (berkala).
- Melakukan penggantian dan penambahan air radiator secara berkala.

- Melakukan.....

- Melakukan pemeriksaan dan penambahan air radiator.

b-2. Perawatan / merawat (maintenance) peralatan - peralatan Genset.

Yang menjadi kewajiban Pengelola Gedung sebagai berikut :

- Mengadakan dan melaksanakan penggantian Olie mesin secara berkala sesuai dengan schedule.
- Mengadakan dan melaksanakan penggantian Olie Filter, Fuel (Solar) Filter, Air (udara) Filter, Fan belt, Accu yang telah habis masa pakainya
- *Membayai dan melaksanakan service mesin secara berkala.*
- Membiayai dan melanjutkan pengurusan perijinan Pembangkit Tenaga Listrik dan Keselamatan Kerja dari Instansi terkait.

Yang menjadi kewajiban Pemilik Gedung sebagai berikut :

- Membiayai pelaksanaan pekerjaan Top Over haul.
- Membiayai penggantian Spare Part dan Unit yang telah habis masa pakainya yang diantaranya adalah Dynamo Charger, Dynamo Stater, Turbo Charge, Panel Control, Pompa Solar dan penggantian spare part yang dikarenakan over size .

b-3. Pengoperasian Generator Set dan mesin diesel hydrant dengan cara mengoperasikan sesuai dengan petunjuk tata cara dan prosedur yang telah ditentukan pada buku operation manual yang diterbitkan oleh Pabrik yang memproduksi mesin Genset yang terpasang. Sebelum mesin Genset dioperasikan, teknisi yang bertugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan seluruh system, olie mesin dan air radiator.

c. Transformer

c-1. Memelihara kondisi Transformer beserta peralatan pendukung dan ruangan Transformer dari debu dan kotoran, agar supaya Transformer dan alat pendukung dapat bekerja dengan baik.

c-2. Perawatan / merawat (maintenance) Transformer dan alat pendukungnya.

Yang menjadi kewajiban Pengelola Gedung :

- Melakukan pemeriksaan secara berkala keadaan olie Transformer.

- Melakukan.....

- Melakukan pengetesan tegangan tembus olie Transformer secara berkala.

- Membiayai dan melaksanakan penambahan olie Transformer dan melaksanakan penyaringan olie (Oil Treatment) secara berkala.

Yang menjadi kewajiban Pemilik Gedung :

- Membiayai pengadaan unit Transformer, apabila unit yang terpasang sudah tidak direkomendasi lagi penggunaannya oleh PLN.

c-3. Pengoperasian Transformer dan Cubikle mengacu kepada buku petunjuk operation manual yang diterbitkan oleh pabrik Transformer yang terpasang dan petunjuk / juklak yang diterbitkan oleh PLN dan Depnaker

d. CCTV dan Sound System

d-1. Memelihara kondisi peralatan-peralatan CCTV seperti TV Monitor dan Camera dari kerusakan - kerusakan yang diakibatkan oleh debu dan gangguan serangga yang merusak instalasi CCTV.

d-2. Perawatan / merawat (maintenance) CCTV + Sound System

Yang menjadi kewajiban Pengelola Gedung sebagai berikut :

- Mengadakan dan mengganti spare part electronic yang rusak yang dikarenakan kesalahan operasional atau kerusakan yang diakibatkan tegangan listrik yang tidak stabil

- Mengadakan dan mengganti spare part electronic yang rusak yang diakibatkan tegangan listrik tidak stabil dan kesalahan operasional.

- Mengadakan dan mengganti material kabel instalasi yang rusak.

Yang menjadi kewajiban Pemilik Gedung sebagai berikut :

- Mengganti unit monitor dan camera CCTV yang tidak dapat diperbaiki lagi (Off Product) dikarenakan spare part tidak tersedia di pasaran

- Membiayai pemindahan dan pengadaan unit monitor dan camera CCTV beserta material pendukung.

d-3. Pengoperasian CCTV + Sound System yang terpasang dengan mengacu / sesuai dengan buku petunjuk (operation manual) yang diterbitkan oleh Pabrik yang memproduksi CCTV dan Sound System yang terpasang.

e. Private.....

e. Private Branch Exchange (PABX)

e-1. Memelihara dan merawat peralatan PABX selalu siap dioperasikan setiap saat dengan cara menjaga ruang PABX agar tetap dingin dengan temperatur ruang disesuaikan dengan petunjuk peralatan yang terpasang dan menjaga kebersihan ruang PABX dari debu / kotoran dan serangga yang dapat merusak komponen - komponen PABX.

e-2. Perawatan / merawat (maintenance) peralatan - peralatan PABX.

Yang menjadi kewajiban Pengelola Gedung :

- Membiayai reprogram PABX yang dilaksanakan oleh Suplayer PABX.
- Membiayai dan mengganti Battery PABX secara berkala
- Membiayai dan mengganti spare part PABX yang rusak yang disebabkan kesalahan perawatan.
- Membiayai dan mengganti spare part consule operator yang rusak yang disebabkan oleh kesalahan operator.
- Membiayai dan mengganti spare part handset telepon yang rusak bukan dikarenakan kesalahan pemakai.
- Melanjutkan pengurusan ijin penggunaan peralatan PABX yang dikeluarkan oleh PT. Telkom (Persero)
- Menyatupakan laporan bulanan penggunaan PABX.

Yang menjadi kewajiban Pemilik Gedung :

- Membiayai penggantian type PABX yang tersedia menjadi type PABX yang terbaru (Renewal)
- Membiayai penggantian consule operator dan handset telepon yang tidak dapat diperbaiki oleh supplier.
- Membiayai pengurusan penggunaan peralatan PABX yang dikeluarkan oleh PT.Telkom (Persero)
- Membiayai penggantian Computer dan peralatan pendukung yang tidak dapat diperbaiki oleh supplier.

e-3. Pengoperasian peralatan PABX, consule operator sesuai (mengacu) dengan buku petunjuk operation manual yang diterbitkan oleh Factory yang memproduksi PABX yang terpasang dan sesuai dengan petunjuk dan pengarahian cara mengoperasikan dari supplier pada saat training .

f. Pompa-pompa.....

f. Pompa - pompa

f-1. Memelihara mesin-mesin pompa secara terus menerus dengan menjaga kebersihan ruang pompa dan memperhatikan sirkulasi udara di ruang pompa sehingga pompa dapat bekerja maksimal.

f-2. Perawatan / merawat (maintenance) mesin - mesin pompa

Yang menjadi kewajiban pengelola gedung :

- Mengadakan dan mengganti Spare Part motor listrik yang rusak atau telah habis masa pakainya seperti Mechanical Seal, Bearing, Flexible Rubber, Foundation Rubber atau Spring Foundation.
- Memberikan Grease pada spare part yang berputar
- Menggulung kembali (rewinding) motor - motor listrik yang terbakar.
- Mengadakan dan mengganti Spare part pompa - pompa yang rusak atau habis masa pakainya seperti Bearing, Propeller, Kople

Yang menjadi kewajiban pemilik gedung :

- Mengadakan / membiayai penggantian Unit Motor Listrik dan Unit Pompa yang tidak bisa diperbaiki lagi atau telah habis masa pakainya dan yang dapat menjadikan biaya operasional tinggi dikarenakan efisiensi alat sudah sangat rendah.

f-3. Pengoperasian pompa disesuaikan dan mengacu kepada buku petunjuk (manual operation) yang dikeluarkan oleh Factory pompa - pompa yang terpasang.

g. Instalasi listrik, telepon, pipa air bersih dan air kotor, pipa AC, pipa Hydrant.

g-1. Memelihara dan menjaga instalasi listrik, telepon, pipa air bersih dan air kotor, pipa AC dari kesalahan penggunaan / pemakaian dan kesalahan operasional.

g-2. Perawatan / merawat (maintenance) instalasi listrik, telepon, pipa air bersih dan pipa air kotor, pipa Ac, pipa hydrant

Yang menjadi kewajiban pengelola gedung :

- Mengganti dan membiayai pelaksanaan penggantian instalasi listrik, telepon, pipa air bersih dan pipa air kotor, pipa AC, dan pipa hydrant yang rusak yang

dapat.....

dapat membahayakan jiwa, merusak barang (benda) dan mengganggu kenyamanan pengguna gedung.

Yang menjadi kewajiban pemilik gedung :

- Membiayai penggantian instalasi listrik, telepon, pipa air bersih dan pipa air kotor, pipa Ac dan pipa hydrant secara menyeluruh (reinstalled) yang dikarenakan masa penggunaan instalasi yang terpasang telah berakhir sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait.

2. Keamanan

Menyelenggarakan keamanan terhadap gedung berikut peralatan dan bangunan pendukungnya, yang meliputi daerah di luar gedung/balakan dengan batas-batas pagar terhadap kehilangan, kerusakan, kebakaran, menjaga dalam lingkungan selama 24 jam termasuk usaha-usaha preventif/represifnya kecuali perparkiran dan kendaraan yang di tempat parkir tersebut.

3. Hubungan Dengan Pihak Lain

Melakukan hubungan dengan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan gedung antara lain Instansi Pemerintah yang terkait, Ex Kontraktor BTN yang terkait pada Gedung BTN Cabang Jember dan para lingkungan tetangga (pengelola gedung),

4. Menyimpan dan memelihara seluruh gambar-gambar yang berkaitan dengan pembangunan Gedung BTN Cabang Jember berikut bangunan pendukung dan keseluruhan peralatan dan instalasinya yang merupakan "as built drawing" (gambar akhir yang sama dengan keadaan sebenarnya), yang diterima dari pihak Management Konstruksi dan Kontraktor Pembangunan Gedung BTN Cabang Jember.
5. Menyimpan copy kontrak-kontrak pemborongan dan pembangunan Gedung BTN Cabang Jember antara PIHAK KESATU PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan para Kontraktornya yang didalamnya memuat Garansi kerusakan penyediaan suku cadang dari masing-masing peralatannya yang menjadi tanggung jawab masing-masing kontraktor tersebut.

PASAL 2

LUAS AREA SERVICE CHARGE

- (1) Pada waktu ini luas lantai yang ditempati oleh PIHAK SATU dan yang akan menjadi dasar perhitungan service charge adalah **1.600 m²** (seribu enam ratus meter persegi). Luas lantai tersebut pada masa mendatang dapat bertambah sesuai dengan

kebutuhan.....

kebutuhan ruang kantor PIHAK KESATU dan perubahannya akan dicantumkan dalam addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

- (2) Luas lantai yang digunakan untuk perhitungan service charge adalah luas lantai berdasarkan perhitungan semi gross. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama mengukur dan menentukan luas lantai yang digunakan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 3 KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

(1) PIHAK KEDUA

- a. Berkewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga teknik, kebersihan, keamanan maupun administrasi dengan kualitas dan jumlah yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas seperti tersebut pada pasal 1 dalam perjanjian ini.
- b. Berkewajiban menyediakan peralatan kerja kecuali gondola yang belum disediakan oleh PIHAK KESATU, untuk dapat melakukan tugas-tugas pengelolaan seperti tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini dengan baik dan memadai.
- c. Melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab tugas-tugas pengelolaan Gedung BTN Cabang Jember seperti yang tercantum pada pasal 1 perjanjian ini.

(2) PIHAK KESATU

- a. Berkewajiban menyediakan ruangan berikut fasilitasnya (AC, listrik, lampu dan telepon intern/extension) untuk kegiatan PIHAK KEDUA tanpa dipungut sewa untuk kegiatan pengelolaan gedung yang akan digunakan untuk :

- Ruang Kantor = 10 m²

Khusus untuk pemakaian saluran telepon oleh PIHAK KEDUA, biayanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PT Telkom

- b. Berkewajiban menverahkan seluruh dokumen - dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan Gedung BTN Cabang Jember, termasuk kartu-kartu jaminan serta seluruh perijinan yang menjadi ruang lingkup proyek pembangunan Gedung BTN Cabang Jember dan suku cadang serta peralatan-peralatan termasuk alat

bantunya.....

bantunya serta barang-barang yang wajib disediakan oleh pihak Kesatu, PIHAK KESATU pada proses pembangunan Gedung BTN Cabang Jember

- c. Berkewajiban menyerahkan bangunan berikut fasilitas dan peralatannya dalam keadaan baik dan siap untuk dioperasikan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Berkewajiban mengasuransikan gedung berikut peralatannya diluar perabot dan peralatan termasuk komputer serta segala sesuatu yang terdapat di dalam ruang kerja/kantor PIHAK KESATU.
- e. Berkewajiban membayar
 1. Rekening listrik PLN.
 2. Rekening Air PDAM
 3. Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan Gedung BTN Cabang Jember yang terletak di Jalan A Yani No 5, Jember
 4. Premi Asuransi Kebakaran Gedung
 5. Iuran pengangkutan sampah PEMDA

PASAL 4 JAM KERJA

Jam kerja bagi para petugas pengelola gedung berikut peralatan gedung yang perlu dioperasikan sesuai dengan kebutuhan ruangan kantor yang dilayaninya pada dasarnya adalah :

Senin s/d Jum'at = 07.00 - 19.15 WIB

Bila petugas pengelola gedung menggunakan waktu diluar jam kerja (lembur) yang sudah ditentukan, apabila PIHAK KESATU membutuhkan, maka PIHAK KEDUA akan mengajukan tagihan biaya waktu diluar jam kerja (lembur) petugas pengelola gedung sesuai dengan perhitungan yang akan disampaikan kemudian.

PASAL 5 BALAS JASA UNTUK PENGELOLA GEDUNG

- (1). Atas hasil kerja PIHAK KEDUA sesuai pasal 1, PIHAK KESATU akan membayar service charge sebesar **Rp. 13.550.000,-/bulan (Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah per bulan)** kepada PIHAK KEDUA atas ruang yang ditempati oleh PIHAK KESATU dengan pembayaran 1 (satu) bulan dimuka di luar tagihan

waktu.....

sebagai pembuat/penyedia dan pengguna jasa yang tidak termasuk oleh Pihak
KEDUA

- (2) Tarif service charge tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak.
- (3) Bila tarif service charge pada ayat 1 pasal ini dikemudian hari dipandang tidak sesuai lagi dengan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk menentukan tarif baru service charge tersebut.

PASAL 6 SALURAN KOMUNIKASI

Pembayaran biaya pemakaian saluran-saluran telepon dan telex yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU dan kemudian digunakan oleh PIHAK KESATU, menjadi kewajiban PIHAK KESATU dan dibayarkan langsung oleh PIHAK KESATU kepada PT. TELKOM.

PASAL 7 JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal **dua bulan Januari tahun dua ribu dua (02-01-2002)** dan berakhir tanggal **tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua (31-12-2002)**.
- (2) Perjanjian seperti yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak dengan mengajukan secara tertulis kepada pihak lainnya 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (3) Apabila perjanjian baru/perpanjangan mengenai Pengelolaan Gedung BTN antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA sedang dalam proses penyelesaian maka hak dan kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tetap berdasarkan perjanjian ini.
- (4) Khusus mengenai pembayaran service charge, over time dan jasa lainnya, PIHAK KEDUA mengajukan tagihan-tagihan kepada PIHAK KESATU berdasarkan perjanjian lama. Jika ada perubahan tarif service charge, overtime dan jasa lainnya maka selisih antara tarif lama dengan tarif baru diperhitungkan kemudian setelah perjanjian baru diberlakukan/ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 8.....

PASAL 8 PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka akan diputuskan dengan arbitrase
- (3) Arbitrase terdiri atas 3 (tiga) anggota, 2 (dua) diantaranya ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan anggota ke 3 (tiga) ditunjuk oleh ke 2 orang anggota arbitrase tersebut
- (4) Keputusan arbitrase tidak dapat diganggu gugat dan mengikat serta tidak bisa dilakukan banding. Tindakan arbitrase akan dilaksanakan di Indonesia dengan peraturan arbitrase (BANIKADIN)
- (5) Semua fee untuk arbitrase ditanggung bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9 DOMISILI

Sehubungan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak harus berdomisili tetap di Pengadilan Negeri Jember.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi kerusakan pada gedung berikut peralatannya yang terjadi di luar kesalahan pengoperasian oleh PIHAK KEDUA, maka biaya-biaya yang timbul untuk perbaikan kausakan tersebut menjadi tanggungan PIHAK KESATU.
- (2) Perjanjian ini bisa diubah setiap saat dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
- (3) Jika PIHAK KESATU ingin menjual gedung dalam jangka waktu perjanjian masih berlaku, maka disetujui bahwa isi perjanjian ini akan dimasukkan kedalam syarat-syarat negosiasi penjualan yang akan melanjutkan perjanjian ini dengan pihak pembeli, selama masa waktu berlakunya perjanjian ini

(4). Perjanjian.....

- (4) Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Kedua pihak sepakat dalam perjanjian ini menghapuskan provisi pada Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) Indonesia sehubungan dengan perjanjian ini dengan batasan bahwa keputusan hukum tidak dibutuhkan untuk mengakhiri perjanjian ini oleh salah satu pihak.
- (5) Jika ada keraguan tentang interpretasi provisi pada ayat 4 Pasal 10 dalam perjanjian ini atau jika tidak tersurat disini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan berkonsultasi satu sama lainnya untuk menyelesaikan masalah ini.
- (6) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Jember, 02 Januari 2002

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

PT. BINA VASA PUTRA BATARA

PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(Persero)





(J. MARBUN) (H. GATOT SURATMONO)



(ABDUL AZIS)

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor

13-03-2002

PELAYANAN SPT MASA FEB. 2002
BANK TABUNGAN NEGARA CABANG JEMBER
Dl. Achmad Yani No. 1
JEMBER


N.P.W.P : 1.701.209.5-22
No. P.K.P : FEB 2002
Ms/Thn Pajak :

PPH Pasal 23 : Rp. 751.731,- PPh Pasal 23 Nihil

Salinan Hasil SPT : 13-03-2002

JEMBER, 13-03-2002
Petugas penerima

NIP :



m a
nat
is Pajak:

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

MASA : BULAN FEBRUARI TAHUN 2001

NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPH Pasal 23 Yang Dipotong (Rp.)	Keterangan
		Tanggal	Nomor		
1.573.019.5-025.000	SERV. CHARGE FEB'02	07 Maret 2002		781,731.00	
			TOTAL	781,731.00	

Jember, 14 Maret 2002

Pemotong Pajak
Nama : Bank BTN Cabang Jember
NPWP : 01.001.609.5-626.001

cap dan tanda tangan



Munawar
Kasi Operasional

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember
di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa penggalan bulan tahun adalah sebesar Rp
(Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah=)
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

1. PPh. Pasal 23 yang dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan	Tarif *)	PPh yang dipotong
1. Bunga (inc. Bunga koperasi)	Rp.	15 %	Rp.
2. Diveden	Rp.	15 %	Rp.
3. Royalti	Rp.	15 %	Rp.
4. Sewa	Rp.	15 % x %	Rp.
5. Penghasilan schubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15 % x %	Rp.
6. Imbalan jasa	Rp.	15 % x %	Rp.
7. Jasa Pemeliharaan Gedung	Rp. 13.028.846	Rp. 781.731
	Jumlah		Rp. 781.731

2. PPh Pasal 26 yang dipotong

Uraian	Jumlah Penghasilan	Tarif *)	PPh yang dipotong
1. Bunga	Rp.	20 %	Rp.
2. Diveden	Rp.	20 %	Rp.
3. Royalti	Rp.	20 %	Rp.
4. Sewa	Rp.	20 %	Rp.
5. Penghasilan schubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20 % x %	Rp.
6. Imbalan jasa	Rp.	20 %	Rp.
7. Hadiah dan Penghargaan	Rp.	20 %	Rp.
8. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20 %	Rp.
9. Premi asuransi / reasuransi	Rp.	20 % x %	Rp.
10. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	Rp.
	Jumlah		Rp.

C. Lampiran :

1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak (.....) lembar
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh pasal 23/26 sebanyak (.....) lembar

D. Pernyataan :


Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Dalam hal terdapat persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

Jember 14 Maret 2002

UNTUK DINAS :
Diterima tanggal, 19
Petugas,
Tanda tangan dan cap
.....
NIP.

Pemungut Pajak
Bank BTN Cabang Jember
Nama :
NPWP : 01.001.609.5-626.001
Alamat : Jl. A Yani No.5 Jember

Tanda tangan dan cap

Kasi Operasional



Jember

01 - 001 - 609 - 5 - 626 (Disi Gasikan kartu NPWP)

WP : Bank BTN Cabang Jember

WP : Jl. A Yani No.5 Jember

Kode Pos

Kenis Pajak Kode Jeni : Setoran (IAP)

Uraian Pembayaran *)

14 104

PPH Ps 23

Di dattar pada halaman belakang lembar 1

an : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun

X.Peb.X Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Disi Tahun Pajak setoran dimaksud 2002

Di silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenan

r Ketetapan : / / / /

Di Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran

Terbilang

=Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh=
=Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah=

781.731,-

Teraan

Di Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Prima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Wajib Pajak/Penyetor
Jember tgl. 07 Maret 2002

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

SITI RAHMIA R
Nippon 96324973

Nama Jelas : ABDUL KHALIK
Peny. Akut. 211-10000

Jelas :

Di pembayaran sesuai dattar pada halaman belakang lembar 1 :

Intensasi
Di Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan disu nama pembeli dan lokasi obyek
Di Final atas persewaan tanah dan bangunan disu nama penyewa dan lokasi obyek

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a circular stamp with 'GIR 6' and a rectangular stamp with 'TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS'.

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

Jember

P Q 1 - 001 - 609 - 5 - 626 Diisi sesuai kartu NPWP

WP : Bank BTN Cabang Jember

Alamat WP : Jl. A Yani No.5 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Setoran (MAP)

Uraian Pembayaran *)

14 104

PPH P5 23

Diisi dalam daftar pada halaman belakang lembar 1

Jenis : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun

Bulan : Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

2002

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran : 781.731,-
Diisi dengan huruf

Terbilang : =Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh=
=Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah=


Teraan : Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diminta oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal :
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor :
Tgl. 07 Maret 2002
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ABDUL KHAJIK
Penerima, Akuntan, & Pelaporan

Jelas :
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Informasi :
Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



Handwritten signature or initials.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : EMI PRASITYAWATI
 Nomor Induk Mahasiswa : 99-1016
 Alamat : PERUM NASTRIK BLOK C NO. 70 JEMBER
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : PELAKSANAAN PERKONDISIAN E-MAIL PERPAJAKAN
 PASAL 23 ATAS JASA PENELITIAN ONLINE
 ONLINE DAN BUKU PERPAJAKAN (SUKSES)
 ONLINE



Dosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TID Pembimbing
1.	1 APRIL 2002		Judul	Dwiwase
2.	10 APRIL 2002		konsultasi	Dwiwase
3.	11 APRIL 2002		Revisi Persembahan, Motto,	Dwiwase
4.			Kata Pengantar, Bab I, Bab II,	
5.			BAB IV	
6.	15 APRIL 2002		Revisi BAB I, Bab II, Bab III	Dwiwase
7.			dan BAB IV	
8.	17 April 2002		Revisi bab II.	Dwiwase
9.	18 April 2002		Acc	Dwiwase
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.